



KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 141/ 19 /2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA KANDANGMAS LAWAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan instruksi Plt. Bupati Kudus terkait pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko infeksi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Terbatas Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tentang pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko infeksi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- d. Bahwa untuk mencegah resiko penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan melindungi segenap warga masyarakat di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas tentang Pembentukan Relawan Desa Kandangmas Lawan Covid-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367)
6. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
8. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona;
11. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 440/0920/38.00/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
12. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 440/1016/38.00/2020 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Tempat Area Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DESA KANDANGMAS LAWAN COVID-19**

PERTAMA

: Pembentukan Relawan Desa Kandangmas Lawan Covid-19, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Relawan Desa Kandangmas Lawan Covid-19, adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - c. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).
- 8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
- 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa.
- 10) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Desa Lawan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kudus melalui Camat.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Kandangmas
PADA TANGGAL : 12 April 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN

Tembusan :

1. Yth. Camat Dawe
2. Ketua BPD Kandangmas.
3. Kepada yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Nomor : 141 / 19 / 2020

Tanggal : 12 April 2020

SUSUNAN RELAWAN DESA KANDANGMAS TANGGAP COVID-1

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	H. Shofwan	Ketua	Kepala Desa
2	Milkan,S.Pd.I	Wakil Ketua	Ketua BPD
3	Istianah	Sekretaris	Perangkat Desa
4	Slamet Riyadi	Sekretaris	Anggota BPD
5	Budhi Sutrisno	Anggota	Perangkat Desa
6	Suripno Sunanto	Anggota	Perangkat Desa
7	Jamyadi	Anggota	Perangkat Desa
8	Masminah	Anggota	Perangkat Desa
9	Iswanto	Anggota	Perangkat Desa
10	Husnul Inayati	Anggota	Perangkat Desa
11	Dwi Isnawati	Anggota	Perangkat Desa
12	Suyono	Anggota	Perangkat Desa
13	Sunarto	Anggota	Perangkat Desa
14	Sulkan	Anggota	Perangkat Desa
15	Sulhadi	Anggota	Perangkat Desa
16	Sutyono	Anggota	Perangkat Desa
17	Tarmuji	Anggota	Anggota BPD
18	Muskan,S.Pd.I	Anggota	Anggota BPD
19	Ahmad Sholihan	Anggota	Anggota BPD
20	Kusrini	Anggota	Anggota BPD
21	Supriyono	Anggota	Anggota BPD
22	Sulistiono	Anggota	Anggota BPD
23	Lestari Ahmadi	Anggota	Anggota BPD
24	Malikin,S.Pd.I	Anggota	Ketua RW
25	Ngadiman	Anggota	Ketua RW
26	Sunarso,S.Pd	Anggota	Ketua RW
27	H. Herman	Anggota	Ketua RW
28	Marsidi	Anggota	Ketua RW
29	Muhammad Badri	Anggota	Ketua RW
30	Sandi Setiawan	Anggota	Ketua RW
31	Suwito	Anggota	Ketua RW
32	A.Subakir	Anggota	Ketua RW
33	Sabari,S.Pd	Anggota	Ketua RW
34	Darwinto,S.Pd	Anggota	Ketua RW
35	H. Sutarjo	Anggota	Ketua RW
36	Juwanto Harjo Tri H	Anggota	Ketua RW
37	Kasmono	Anggota	Ketua RW
38	Rumain	Anggota	Ketua RW
39	Joko Susanto	Anggota	Ketua RW
40	Ngatno	Anggota	Ketua RW
41	Yudhi Tyan Saputro	Anggota	Karang Taruna
42	Syarofi	Anggota	Karang Taruna
43	Rohman	Anggota	Karang Taruna
44	Suvari	Anggota	Karang Taruna
45	Syaiful Rony	Anggota	Karang Taruna
46	Turaichan	Anggota	Karang Taruna
47	Wartono	Anggota	LPMMD
48	Edy Sulistyanto	Anggota	KPMMD

49	Riska Kusuma	Anggota	Pendamping PKH
50	Nanang Kaharudin	Anggota	Pendamping Lokal Desa
51	Umi Awaliyah	Anggota	Bidan Desa
52	Heni Rujiah	Anggota	Bidan Desa
53	Risianto	Anggota	Tokoh Masyarakat
54	Ramidi	Anggota	Tokoh Masyarakat
55	Marsudi	Anggota	Tokoh Masyarakat
56	Widiarto	Anggota	Tokoh Masyarakat
57	Eko Fitri Yulianto, S.Pd	Anggota	Tokoh Masyarakat
58	Lagastri Topik Timuryanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
60	Maryoto, S.Pd	Anggota	Tokoh Masyarakat
61	Muklis, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Masyarakat
62	Muhammad Sulis	Anggota	Tokoh Masyarakat
63	Wartono	Anggota	Tokoh Masyarakat
64	Jumeno	Anggota	Babinsa
65	Kukuh Agus Hermawan	Anggota	Babinkamtibmas

KEPALA DESA KANDANGMAS


H. SHOEMAN

